



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

- 181,tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2023); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pembentukan LKD dan LAD untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa;
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

### Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

## Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

### Bagian Kedua Jenis

## Pasal 5

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
  - a. Rukun Tetangga (RT);
  - b. Rukun Warga (RW);

- c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - d. Karang Taruna
  - e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- (2) Jika Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ingin membentuk LKD yang baru kedudukannya harus berada dibawah LPM sesuai dengan ( Seksi ekonomi dan pembangunan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga, seksi kebersihan dan lingkungan hidup, seksi sosial budaya dan pemuda dan seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Tugas

#### Pasal 6

- (1) LKD bertugas :
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

#### Paragraf 2 Fungsi

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat  
Rukun Tetangga

Pasal 8

- (1) RT memiliki tugas :
  - a. membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
  - c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
  - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
  - e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
  - f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Desa yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok RT memiliki fungsi :
  - a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
  - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
  - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
  - d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa; dan
  - e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Kelima  
Rukun Warga

Pasal 9

- (1) RW memiliki tugas :
  - a. membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam pelayanan kemasyarakatan;



- b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
  - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga;
  - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya; dan
  - e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yg muncul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, RW memiliki fungsi:
- a. mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
  - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintah Desa; dan
  - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Bagian Keenam  
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa

Pasal 10

- (1) PKK desa memiliki tugas :
- a. membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Keluarga;
  - b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan;
  - c. menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
  - d. memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, dan maju mandiri;
  - e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya PKK Desa mempunyai fungsi :
- a. membantu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga;

- b. penyuluh dan pembimbing dalam menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan Program PKK;
- c. fasilitator dalam penggalian kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan PKK;
- d. penyambung aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan gender;
- e. kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

## Bagian Ketujuh Karang Taruna

### Pasal 11

- (1) Karang Taruna memiliki tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitative, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas :
  - a. penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda secara terarah dan berkesinambungan;
  - b. penyelenggara pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda;
  - c. pemupukan tanggungjawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebersamaan;
  - d. pemupukan kreatifitas generasi muda yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis dan produktif dengan mendayagunakan potensi lokal;
  - e. penyelenggara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - f. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
  - g. penyelenggara usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial generasi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba/psikotropika, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya.

Bagian Kedelapan  
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 12

- (1) Posyandu memiliki tugas :
  - a. menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu hamil melahirkan (AKI), dan nifas;
  - b. membudayakan NKBS;
  - c. meningkatkan peran masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB; dan
  - d. kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- (2) Posyandu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera;
  - b. meningkatkan gerakan ketahanan keluarga;
  - c. meningkatkan gerakan ekonomi keluarga sejahtera; dan
  - d. meningkatkan kesehatan masyarakat.

Bagian Kesembilan  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) LPM Desa mempunyai tugas :
  - a. bersama-sama pemerintah desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan;
  - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
  - c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
  - d. mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPM Desa memiliki fungsi :
  - a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
  - c. sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
  - d. sebagai pelaksana penyelarasan data Desa dan pengkajian keadaan Desa untuk prioritas pembangunan; dan

- e. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan. Ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Bagian Kesepuluh  
Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya.
- (2) Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sebagaimana dimaksud Ayat (1), disesuaikan dengan misi lembaga yang dibentuk berdasarkan pada struktur kepengurusan, hubungan tata kerja dan mekanisme pembentukannya.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya dibentuk guna mengoptimalkan kemajuan sosial ekonomi yang ada sehingga lebih efektif dalam mengelola bidang kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesebelas  
Tata Kelolah Lembaga Kemasyarakatan Desa

Paragraf 1  
Rukun Tetangga

Pasal 15

- (1) Pembentukan RT dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RT dibentuk di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - b. setiap RT terdiri sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga; dikecualikan apabila kondisi lingkungan geografis tidak memungkinkan;
  - c. bagi penduduk yang tinggal di asrama, kompleks perumahan atau sejenisnya dapat dibentuk RT tersendiri atau digabung RT yang terdekat;
  - d. RT yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat yang diatur dalam huruf b diatas, maka dapat dihapus atau digabung dengan RT yang berdekatan;
  - e. pembentukan, penggabungan dan penghapusan RT ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- f. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, ketua RT wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RT untuk periode berikutnya;
  - g. pemilihan pengurus RT dilaksanakan secara demokratis oleh masing-masing Kepala Keluarga (KK) melalui musyawarah warga yang ditugaskan dalam berita acara pemilihan;
  - h. hasil pemilihan pengurus RT melalui musyawarah warga diajukan kepada Pemerintah Desa;
  - i. pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
  - j. pengukuhan pengurus RT dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kepengurusan RT dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kepengurusan RT dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
  - b. syarat pengurus RT adalah :
    - 1. warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap dilokasi RT setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
    - 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
    - 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT;
    - 4. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa setempat, pimpinan anggota BPD;
    - 5. syarat-syarat lain yang disepakati oleh Musyawarah Warga.
  - c. masa bakti Pengurus RT di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
  - d. susunan pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pengurus RT berhenti karena :
    - 1. meninggal dunia;
    - 2. mengundurkan diri;
    - 3. habis masa bakti; dan
    - 4. diberhentikan.
  - f. pengurus RT diberhentikan karena :
    - 1. telah terpilih Pengurus RT yang baru;
    - 2. pindah domisili atau keluar dari wilayah RT bersangkutan;
    - 3. melakukan perbuatan tercela; dan

4. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b.
  - g. pemberhentian Pengurus RT dilakukan oleh Pemerintah Desa atas usulan dari hasil rapat pleno pengurus RT. Berdasarkan hasil musyawarah warga di lingkungan RT setempat dilaporkan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perubahan Keputusan; dan
  - h. Ketua RT yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh sekretaris RT sampai diadakan pemilihan pengurus RT yang baru.
- (3) Hubungan Kerja RT dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. musyawarah Warga RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RT, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Tata cara pelaksanaan Musyawarah Warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga. Setiap pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah Warga; dan
  - b. pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Forum Warga dan Forum RW, selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Desa;

Paragraf 2  
Rukun Warga

Pasal 16

- (1) Pembentukan RW dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RW dibentuk di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - b. setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RT;
  - c. RW yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf b, dapat dihapus atau digabung dengan RW yang berdekatan;
  - d. Pembentukan, penggabungan dan penghapusan RW ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa;
  - e. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RW wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RW untuk periode berikutnya;
  - f. pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui musyawarah RW di lingkungan setempat secara demokratis oleh para pengurus RT dan

atau delegasi yang dipilih dari masing-masing RT sesuai dengan kesepakatan;

- g. hasil pemilihan pengurus RW dilaporkan kepada Pemerintah Desa;
- h. pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- i. pengukuhan pengurus RW dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

(2) Kepengurusan RW dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepengurusan RW dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
- b. syarat pengurus RW adalah :
  - 1. warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap dilokasi RW setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
  - 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RW;
  - 4. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa setempat, pimpinan anggota BPD; dan
  - 5. syarat-syarat lain yang disepakati oleh Musyawarah Warga.
- c. masa bakti Pengurus RW di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali periode berikutnya;
- d. susunan pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
- e. pengurus RW berhenti karena :
  - 1. meninggal dunia;
  - 2. mengundurkan diri;
  - 3. habis masa bakti; dan
  - 4. diberhentikan.
- f. pengurus RW diberhentikan karena :
  - 1. telah terpilih Pengurus RW yang baru;
  - 2. pindah domisili atau keluar dari wilayah RW bersangkutan;
  - 3. melakukan perbuatan tercela; dan
  - 4. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b.
- g. pemberhentian Pengurus RW dilakukan oleh Pemerintah Desa atas usulan dari hasil rapat pleno pengurus RW. Berdasarkan hasil musyawarah warga di lingkungan RW setempat dilaporkan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perubahan Keputusan; dan

h. Ketua RW yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh sekretaris RW sampai diadakan pemilihan pengurus RW yang baru.

(3) Hubungan Kerja RW dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RW, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW. Tata cara pelaksanaan Musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan RT atau delegasi warga masing-masing RT. Setiap pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah RW; dan
- b. pengurus RW berkewajiban menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Forum Warga dan Forum RW, selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Desa;

### Paragraf 3

#### Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa

### Pasal 17

- (1) Pembentukan PKK Desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di Desa dibentuk Tim Penggerak PKK Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepengurusan PKK Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PKK di Desa memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II, III, dan IV, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun / RW, RT dan kelompok Dasa Wisma, dengan ketetapan Keputusan Kepala Desa;
  - c. Istri Kepala Desa ditunjuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa;
  - d. Apabila Kepala Desa perempuan atau Kepala Desa tidak mempunyai isteri, maka Ketua TIM Penggerak PKK ditunjuk oleh Kepala Desa;
  - e. Penunjukan sebagaimana dimaksud huruf d, sebagai ketua:
  - f. Persyaratan pengurus Tim Penggerak PKK antara lain :
    1. Warga Negara Indonesia;



2. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
  3. mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
  4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
  5. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
  6. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- g. Ketua TP PKK Desa berhenti karena :
1. berakhirnya masa jabatan suami;
  2. berhalangan tetap; dan
  3. meninggal dunia.
- h. Anggota TP PKK Desa berhenti karena :
1. mengundurkan diri;
  2. berakhir masa bakti;
  3. sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh TP PKK Kabupaten; dan
  4. meninggal dunia.
- (3) Hubungan Kerja PKK Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam kepengurusan PKK Desa, isteri Kepala Desa bertindak sebagai fasilitator gerakan pemberdayaan masyarakat melalui PKK Desa;
  - b. pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada Pembina TP PKK mulai dari TP PKK Desa;
  - c. pembinaan dan pengawasan dilakukan Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
  - d. guna mendukung optimalisasi PKK di Desa, dapat dibentuk Kader PKK baik kader umum maupun kader khusus.

Paragraf 4  
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 18

- (1) pembentukan Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

- b. calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Posyandu merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting oleh perwakilan masyarakat desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa;
  - c. kepala desa wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah untuk pembentukan pengurus Posyandu;
  - d. pengukuhan dan pelantikan Pengurus Posyandu Desa dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa;
- (2) Kepengurusan Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Posyandu di Desa memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota sesuai unit-unit kebutuhan. Unit-unit yang dibutuhkan disesuaikan kebutuhan Desa, antara lain :
    - 1. unit pelayanan;
    - 2. unit informasi Posyandu; dan
    - 3. unit kelembagaan
  - b. struktur kepengurusan Posyandu di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. persyaratan pengurus Posyandu di Desa antara lain :
    - 1. warga Negara Indonesia;
    - 2. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
    - 3. mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang kesehatan / posyandu;
    - 4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus Posyandu;
    - 5. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakumkan tindak pidana kejahatan;
    - 6. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
  - d. Masa bakti kepengurusan Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode berikutnya;
  - e. Pengurus Posyandu berhenti karena :
    - 1. meninggal dunia;
    - 2. mengundurkan diri;
    - 3. habis masa bakti; dan
    - 4. diberhentikan.
  - f. Pengurus Posyandu diberhentikan karena :
    - 1. pindah domisili atau keluar dari Desa yang bersangkutan;

2. melakukan perbuatan tercela; dan
  3. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- g. Ketua Posyandu yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh sekretaris Posyandu sampai diadakan pemilihan pengurus Posyandu yang baru.

Paragraf 5  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pembentukan LPM dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. LPM dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - b. pembentukan Pengurus LPM diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui forum Musyawarah Desa;
  - d. calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RT pada masing-masing lingkungan RW;
  - e. pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam Musyawarah Desa yang dihadiri delegasi masing-masing RW dan beberapa jumlah dan unsur sesuai ketentuan Panitia Pemilihan;
  - f. Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ketua-ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa juga memiliki suara dalam Musyawarah Desa;
  - g. untuk menjaga kualitas demokratis, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau melalui voting dalam musyawarah mufakat;
  - h. seksi-seksi dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani; dan
  - i. penetapan dan pengukuhan pengurus dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepengurusan LPM dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Persyaratan menjadi pengurus, antara lain :
    1. Warga Negara Indonesia;

2. penduduk dan berdomisili setempat;
  3. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
  4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPMD;
  5. berkelakuan baik;
  6. tidak Kepala Desa, tidak Perangkat Desa, tidak pimpinan dan anggota BPD; dan
  7. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
- b. Struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan, dapat terdiri :
1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  3. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
  5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda;
  6. Seksi Lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Pengurus LPM tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan/atau menjadi pengurus salah satu partai politik.
- d. Masa bakti kepengurusan LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- e. Pengurus LPM berhenti karena :
1. meninggal dunia;
  2. mengundurkan diri;
  3. habis masa bakti; dan
  4. diberhentikan.
- f. Pengurus LPM diberhentikan karena :
1. Telah terpilih pengurus LPM yang baru;
  2. Pindah domisili atau keluar dari desa bersangkutan;
  3. Melakukan perbuatan tercela; dan
  4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.
- g. Ketua LPM yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh sekretaris LPM sampai diadakan pemilihan pengurus LPM yang baru.

Paragraf 6  
Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya

Pasal 20

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemerintahan Desa dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat yang searah dengan tujuan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diskresi ini dimaksudkan untuk menampung inisiasi yang inovatif sebagai prakarsa lokal dalam mengembangkan kelembagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat;
  - b. Prinsip yang dipedomani dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini adalah:
    1. Penghargaan atas aspirasi masyarakat;
    2. Pemenuhan struktur kelembagaan yang mampu mendukung pencapaian tujuan sosial, politik, ekonomi budaya, serta pertahanan dan keamanan secara komprehensif; dan
    3. Perhatian pada pembagian tugas pokok dan fungsi antar lembaga sehingga mampu berperan sinergis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
  - c. Lembaga Kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk sebagai pengukuhan lembaga yang hidup menopang kerja sosial masyarakat desa semacam Kelompok Tani, Nelayan, Lembaga Perkumpulan Kematian, Lembaga Pengajian Keagamaan, Lembaga Penyantun Yatim Piatu, Lembaga Ekonomi Desa semacam Lumbung Perdesaan, Lembaga Sosial semacam pancang, sinoman, dan sebagainya, selain lembaga yang dibentuk dari berbagai program/kegiatan/proyek pembangunan yang masuk ke desa secara sektoral;
  - d. Lembaga Kemasyarakatan lain yang dibentuk di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB III  
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 21

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

- (2) Pembentukan LAD bertujuan guna memberikan penghormatan terhadap keberadaan adat istiadat dan pelestarian budaya dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (3) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di desa setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Mekanisme pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:
  - a. sosialisasi maksud dan tujuan pembentukan Lembaga Adat Desa;
  - b. inventaris kegiatan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
  - c. pembentukan Lembaga Adat Desa melalui Musyawarah Desa;
  - d. pembuatan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa; dan
  - e. pembuatan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa.
- (5) Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang terbentuk menaungi kelompok seni dan budaya, paguyuban, semua kegiatan adat istiadat dan sosial budaya di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:

- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga  
Tata Kelola Lembaga Adat Desa  
Pasal 23

- (1) Kepengurusan LAD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembentukan Pengurus Lembaga Adat Desa dilakukan melalui Musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta tokoh dan pemangku adat yang ada di desa.
  - b. musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk merumuskan tujuan pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk;
  - c. berdasarkan visi, misi dan tujuan pendiriannya dilakukan pemilihan pengurus Lembaga Adat Desa yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat.
  - d. persyaratan pengurus lembaga adat desa antara lain:
    1. Warga Negara Indonesia;
    2. penduduk asli dan berdomisili di wilayah desa setempat;
    3. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
    4. bersedia dicalonkan sebagai Pengurus Lembaga Adat Desa;

5. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  6. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah adat di Desa.
- e. hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Desa;
  - f. peresmian pengurus Lembaga Adat Desa dilakukan dengan mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat.
- (2) kepengurusan LAD sebagai berikut:
- a. struktur kepengurusan LAD terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang sesuai dengan kebutuhan.
  - b. struktur kepengurusan, pergantian dan masa kepengurusan serta kesekretariatan berdasarkan hasil Musyawarah dengan keputusan Kepala Desa.
  - c. Masa bakti kepengurusan LAD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
  - d. Pengurus LAD berhenti karena :
    - 1.meninggal dunia;
    - 2.mengundurkan diri;
    - 3.habis masa bakti; dan
    - 4.diberhentikan.
  - e. Pengurus LAD diberhentikan karena;
    1. pindah domisili atau keluar dari desa yang bersangkutan;
    2. melakukan perbuatan tercela;
    3. tidak mampu lagi melaksanakan tugas sebagai anggota LAD;
  - f. Pengurus LAD yang berhenti ataupun diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, dapat dipilih kembali berdasarkan hasil musyawarah desa dan keputusan kepala desa.
- (3) LAD mempunyai hak sebagai berikut:
- a. berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa; dan
  - b. dapat dianggarkan operasional dalam bentuk kegiatan berupa :
    1. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai nilai-nilai adat istiadat yang berlaku didesa.
    2. Fasilitasi dan Advokasi/Pendampingan.
    3. Pendidikan dan pelatihan.



4. Bimtek kemitraan/kerjasama.
  5. Penghargaan (lomba-lomba).
- (4) LAD mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan kegiatan Adat Istiadat dan Budaya kepada masyarakat;
  - b. menyelesaikan konflik dalam masyarakat adat atau yang terkait dengan adat;
  - c. ikut menjaga pelestarian lingkungan;
  - d. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan;
  - e. menjaga keharmonisan antara pemerintah, tokoh-tokoh politik tokoh-tokoh agama dan seluruh tokoh-tokoh adat istiadat dan budaya desa serta tokoh lainnya;
  - f. membantu pemerintah dalam penyelesaian konflik diluar Lembaga Adat Desa sepanjang ada permintaan dari pemerintah; dan
  - g. memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan sosial budaya yang positif untuk kehidupan masyarakat dan pembangunan desa.

#### BAB IV HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

##### Pasal 24

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultasi.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinasi.

#### BAB V PENDANAAN

##### Pasal 25

Pendanaan LKD dan LAD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 26

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.

- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 28 November 2022

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,  
ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY


Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWAN NAZIF, SH., MH  
Rembina Tk. I  
NIP. 19680226 199503 1 003

